



P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt. G/2011/PA. Mrk

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----,
bertempat tinggal di Kampung -----, Distrik Malind, Kabupaten
Merauke, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

-----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan
-----, bertempat tinggal di Kampung -----, Distrik Malind,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor :30/ Pdt. G/2011/PA. Mrk., tertanggal yang sama telah mengemukakan alasan- alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Rabu tanggal 29 April 1992 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/29/IV/1992 dengan Nomor Seri : UA Nomor : 2041227 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 26 Juli 1992 ;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah duda, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 020, RW.003, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, (rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

1. ----- berumur 17 tahun (laki-laki);
2. ----- berumur 11 tahun (laki-laki);
3. ----- berumur 5.5 tahun (laki-laki);

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat telah menjalin asmara dengan teman laki- laki Tergugat yang telah dianggap sebagai saudara sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat mengelak sehingga pukulan Tergugat tidak mengenai Penggugat;
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2009 Penggugat pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan sehari- hari, Penggugat juga membelikan baju untuk anak Penggugat dan sesampainya di rumah ternyata baju yang dibeli tidak cocok sehingga Penggugat kembali lagi ke pasar untuk mencari baju yang cocok untuk anak Penggugat, karena Penggugat terlalu lama di pasar sehingga membuat Tergugat marah, dan setelah Penggugat pulang dan sampai di rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu marah- marah dan memukul Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, akan tetapi masih saling berkomunikasi dan terkadang Penggugat memberikan uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat yang selalu marah- marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Sesuai dengan dasar dan alasan- alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) nomor: 30 /Pdt. G/2011/PA. Mrk. tanggal 22 Pebruari dan 04 Maret 2011, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/ keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT- SURAT :

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Merauke, Nomor: -----, tertanggal 18-08-2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor :137/29/IV/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 26 Juli 1992, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa atas alat bukti P.1, P.2 tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

A. SAKSI- SAKSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga bernama -----;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki- laki lain yang sering dipanggil dengan “DI”;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2009, sampai sekarang;

1. -----, Umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan ---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya teman saja, sedangkan dengan Tergugat kurang kenal;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain yang sering dipanggil “-----”;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Pebruari 2009, sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin hubungan asamara dengan laki- laki lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sekitar bulan Pebruari 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah kartu tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, maka sesuai pasal 49 ayat 1 dan 2 serta pasal 66 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Merauke pada tanggal 29 April 1992, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan Penggugat baik bukti P.1 dan P.2, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaiannya satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain yang sering dipanggil “-----”, hal tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2008;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Pebruari 2009, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقم على جلب ا لمصا ل ح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

اذا حتشا مدعة بغيرة جوزا اهجوزا ق ل ط ه ي ا عى ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kaedah fiqhiah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Merauke berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----), terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541. 000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI., dan Adam Malik B, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Muh. Arafah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

MUHAMMAD ARIF, S. HI

Ttd

ADAM MALIK B, S. HI

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. MUH. ARAFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)